

SKRIPSI

***HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

(Studi Tafsir Tematik)



Oleh:

ANAS MASRURI

1631041

Skripsi diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Di Bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir

**PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)
KEBUMEN**

2020



**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)
KEBUMEN**

SK. Direktur Jendral Pendidikan Islam no. 3532 tahun 2013
Jl. Tentaera Pelajar No 55 B (0287) 385902 Kebumen 54316
Website: <http://www.iainukebumen.ac.id> Email: iainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah
IAINU Kebumen
di Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen No In. 11/X.10/IAINU/F.SUD/VIII/173/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2019/2020. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi saudara:

Nama : Anas Masruri
NIM : 1631041
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **"Human Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)"**

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksampler skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kebumen,2020

Pembimbing I

Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN : 2107047501

Pembimbing II

Ali Mahfudz, M.S.I
NIDN : 2114028602

PENGESAHAN

SKRIPSI
***HUMAN TRAFFICKING* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**
(STUDI TAFSIR TEMATIK)

Oleh:
ANAS MASRURI
1631043


Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata 1 Agama (S.Ag) Pada Tanggal 2020

Pembimbing I




Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN. 2107047501

Pembimbing II




Ali Mahfudz, M.S.I
NIDN. 2114028602

Penguji I



Dr. Slamet Mujiono, M.Hum
NIDN. 2107076601

Penguji II



Syifa Hamama, M.Si.
NIDN. 2116028603

Ketua




Syifa Hamama, M.Si
NIDN. 2116028603

Sekretaris



Nginavatul Khasanah, M.Pd.I
NIDN. 2112018702

Mengesahkan Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah
IAINU Kebumen



Nuraini Habibah, M.S.I
NIDN. 2107047501

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas masruri

NIM : 1631041

Judul Skripsi : "*Human Trafficking dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)*".

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah Skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan berdasarkan Metodologi Karya Ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti Skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.



Kebumen, 8 Agustus 2020

Anas Masruri
Anas Masruri

MOTTO

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ

*Sayangilah yang ada di bumi niscaya yang di langit
juga akan menyayangimu*

(HR. Abu Dawud no 4941 dan At-Thirmidzi no 1924)

PERSEMBAHAN

Teruntuk kedua orangku yang saya hormati dan saya cintai, yang mengajarkan ketegaran disetiap menjalani terjalnya kehidupan, memberi tanpa meminta balasan, menyayangi tanpa henti, mendoakan tanpa ujung dan Untuk kakak-kakakku yang telah mendoakan dan memotivasi saya

Teruntuk Bapak/ Ibu Dosen FSUD IAINU Kebumen yang saya hormati dan bangga, pembimbing saya beliau Ibu Nuraini Habibah, M.S.I dan Bapak Ali Mahfudz, M.S.I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran. Teman-teman seperjuangan IAT IAINU Kebumen angkatan 2016.

Almamater tercinta IAINU Kebumen

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ء	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā’ marbūṭah*

Semua *tā’ marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فَرُوض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْل	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنّة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Anas Masruri, *Human Trafficking* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)

Perdagangan manusia merupakan suatu perilaku kejahatan yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat serta menghilangkan sikap kasih sayang terhadap sesama manusia, mereka menjadikan manusia sebagai komoditi perdagangan yang tidak selayaknya dilakukan guna mencapai apa yang diinginkan. Perubahan zaman mengakibatkan tingkat kepercayaan kaum muslimin terhadap al-Qur'an yang semakin lama semakin hilang akibat pengaruh dari kaum orientalis dan mengakibatkan banyaknya norma-norma agama yang diabaikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber utama berasal dari beberapa penafsiran ayat-ayat al-Qur'an seperti kata *syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā*, dengan menggunakan kitab *mu'jam mufahrash* sebagai pencarian kata dalam al-Qur'an dan beberapa kitab tafsir sebagai penjelasannya, sedangkan sumber sekundernya berasal dari beberapa literatur berupa buku, jurnal, artikel maupun internet yang mempunyai kaitan dengan pembahasan yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik atau maudu'i yaitu mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang satu, sama-sama membahas judul atau topik tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungannya dengan ayat lain kemudian mengistinbatkan hukum-hukumnya.

Dengan menggunakan metode ini, hasil yang didapatkan dari penelusuran penafsiran menunjukkan bahwa al-Qur'an telah melarang dan memberikan solusi untuk mengatasi adanya praktik *human trafficking* diantaranya yaitu menegakan keadilan antar sesama manusia, memotivasi manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, mengancam pelaku praktik *human trafficking*, mempererat hubungan persaudaraan antar sesama manusia.

Kata kunci: penafsiran kata *syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā*, hukum, dan konteks ke-Indonesiaan

Abstract

Anas Masruri, Human Trafficking in the Perspective of the Qur'an (Thematic Commentary Studies)

Human trafficking is a criminal behavior that results in the destruction of people's life order and eliminates compassion towards fellow human beings, they make human beings as a commodity of trade that should not be done in order to achieve what is desired. The changing times resulted in the level of *muslim* belief in the Qur'an which is increasingly lost due to the influence of orientalist and resulted in the number of religious norms that are ignored in the life of society.

This research is a research library research using qualitative research methods, the main source comes from several interpretations of Qur'an verses such as the word *syirā*, *takhrīr al-raqabah* and *bigā*, using the book *mu'jam mufahrash* as a search for words in the Qur'an and some Interpretation books as an explanation, while the secondary source from of some literature in the form of books, journals, articles and the internet that has to do with the discussion carried out by the author. This research uses the thematic interpretation method or *maudu'i* which is to collect verses of the Qur'an that have one purpose, both discuss the title or topic and regulate it as much as possible in accordance with the time of its revelation, then pay attention to the verses with explanations, explanations, and related to other verses and then follow the laws.

By using this method, the results obtained from the search for interpretation show that the Qur'an has prohibited and provided solutions to overcome the existence of human trafficking practices including recognizing the similarities of human kingdoms, motivating people to compete in good, threatening the perpetrators of human trafficking practices, strengthening fraternity relations between human beings.

Keywords: interpretation of the words syirā, takhrīr al-raqabah and bigā, indonesian law, and context

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah swt, yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugrahkan akal fikiran, dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berfikir dan berkarya yang salah satunya diimplementasikan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Semoga karya sederhana ini bisa menjadi manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt, karena syukur adalah *tasarrafu an-ni'mat fi ridol mun'im*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu terucahkan kepada Nabi Muhamad saw, *rahmatallil'alamin*, yang telah menjadi pahlawan dunia akhirat dengan syafa'atnya kelak serta menyelamatkan manusia dari gelapnya zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu dan peradaban, yakni *ad-dinul Islam*. Selesaiannya penelitian skripsi dengan judul **“Human Trafficking dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)”** ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah berkenan memberikan bantuan baik berupa *support* maupun do'a kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung telah membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah

1. Yang Terhormat, Dr. H. Imam Satibi, M.Pd.I Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen
2. Yang Terhormat, Nuraini Habibah, M.S.I Dekan Fakultas FSUD IAINU Kebumen, dan Yang Terhormat, Achid Nursecha, M.S.I Kaprodi Fakultas FSUD IAINU Kebumen.
3. Yang Terhormat, Dosen Pembimbing 1 Nuraini Habibah, M.S.I, dan Dosen Pembimbing 2 Ali Mahfudz, M.S.I, yang telah sabar dan memberikan bimbingan serta motivasi kepada penulis.

4. Yang Terhormat, Bapak dan Ibu Dosen IAINU Kebumen, khususnya Dosen Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir Fakultas Syari'ah, Ushuluddin dan Dakwah, yang telah mendidik, membimbing, memberikan motivasi, dan wawasan ilmu pengetahuan kepada peneliti.
5. Yang saya muliakan kedua orang tua tercinta Muhidin dan PoniyeM yang telah memberikan do'a restu, semangat, dan menjadi kekuatan yang tiada nilainya kepada peneliti, sehingga peneliti sampai dijenjang seperti saat ini.
6. Seluruh staff IAINU Kebumen yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjadi mahasiswa.
7. Teman-teman IAT angkatan ke III, Muhammad Amin, Tsabit Banani, Muhammad Mutiq Rosyadi, Luthfi Rosyadi, Samsul Jamaludin, Akhmad Mudasir, Monika Rustiana Putri dan Kholiliyatul Mufakhiroh yang telah menjadi sahabat dan warna bagi penulis selama proses studi di IAINU Kebumen.
8. Kakak dan adik mahasiswa yang telah mensupport peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Kebumen, 8 Agustus 2020

Anas Masruri
1631041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Tujuan dan Kegunaan.....	8
F. Kerangka teori	9
G. Hasil Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	18
A. Pengertian Human Trafficking.....	18
B. Sejarah <i>Human Trafficking</i>	21
C. Bentuk-Bentuk <i>Human Trafficking</i>	24
D. Faktor Kemunculan <i>Human Trafficking</i>	28
BAB III <i>HUMAN TRAFFICKING</i> PERSPEKTIF AL-QUR'AN	31
A. Terma Terkait <i>Human Trafficking</i>	31
B. Penafsiran Ayat-Ayat <i>Human Trafficking</i>	37

BAB IV ANALISIS AYAT PENCEGAHAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i> DALAM KONTEKS DI INDONESIA.....	53
A. Menegakan Keadilan Antar sesama Manusia	53
B. Memotivasi Manusia Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan	56
C. Mengancam Pelaku Praktik <i>Human Trafficking</i>	59
D. Mempererat Hubungan Persaudaraan Antar Sesama Manusia.....	62
 BAB V PENUTUP.....	 65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	 67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik *human trafficking*¹ menjadi isu *global* yang mengemuka, dalam perkembangan perdagangan manusia. Praktik perdagangkan manusia adalah industri kejahatan yang cepat pertumbuhannya dan merupakan perbudakan dengan bentuk dan modus baru yang semakin canggih dan terstruktur. Hal ini terbukti bahwa perdagangan manusia berlangsung tidak hanya dalam negara saja tetapi lintas batas negara.

Dilihat dari aspek sosial, kegiatan *trafficking* lebih banyak disebabkan oleh faktor kemiskinan, baik pelaku maupun korban *trafficking*. Sehingga tidak sedikit orang tua membujuk, merelakan bahkan memaksa anaknya untuk diperdagangkan. Alasan lain dari munculnya praktik *trafficking* adalah gaya hidup masyarakat yang semakin memuja kekayaan materi, mementingkan kesenangan diatas segala-galanya ditambah lagi arus globalisasi dan modernisasi mendorong manusia berlaku konsumtif yang menjadikan mereka materialistik sehingga memunculkan sifat akan kerakusan dan mengakibatkan kurangnya rasa kepedulian sesama antar umat manusia, serta

¹ *Human Trafficking* adalah istilah asing untuk perdagangan orang yang berarti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

menjadikan mereka menganggap bahwa harta dan kekayaan menjadi sebuah tolak ukur kemuliaan dan kehormatan.

Buruknya sistem ekonomi juga dapat membuat masyarakat sulit untuk bersaing, memaksa masyarakat mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan bahkan sampai keluar negeri, yang mana faktor kemiskinan sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan individu, dimana mereka mengandalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan tersebut, mengabaikan rasa kemanusiaan, penipuan bahkan sampai kekerasan mereka lakukan.

Islam adalah agama yang meletakkan peraturan-peraturan Allah Swt pada dua kitab suci yaitu al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dari keduanya tidak ada yang memperbolehkan praktik *Trafficking*. Bahkan memberikan perlakuan yang istimewa pada setiap manusia, menjunjung tinggi nilai rasa kemanusiaan dan wujud penghargaan terhadap nilai kemanusiaan dapat dilihat pada aturan syari'at yang sangat ketat memberikan sanksi pada setiap orang yang melanggar hak asasi manusia.

Al-Qur'an adalah kitab yang menghimpun atau merangkum seluruh ilmu pengetahuan, al-Qur'an memberikan petunjuk dan solusi dalam berbagai macam persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti masalah akhidah, syari'ah dan akhlak, sehingga ketika masyarakat khususnya umat islam menghadapi masalah, mereka akan mencari solusi yang ada dalam al-Qur'an seperti perbudakan atau dalam istilah modernnya adalah *human trafficking*. Masalah ini

sebenarnya sudah terjadi sejak zaman sebelum islam hanya saja seiring dengan perkembangan waktu penamaannya berubah menjadi *human trafficking*.

Disinilah peran penting kaum muslimin khususnya para ilmuwan dalam memahami dan mengaktualisasikan pengetahuan serta pemikiran-pemikirannya guna menjelaskan dan mengungkapkan maksud dari isi kandungan al-Qur'an, dimana ia merupakan sumber pertama ajaran islam sekaligus petunjuk bagi manusia dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tangan-tengah masyarakat sehingga dapat menemukan pencerahan bagi umat.² Memberi kesadaran untuk masyarakat bahwa perdagangan manusia itu perbuatan yang ilegal serta dilarang agama dan merugikan banyak pihak, maka dengan tujuan itu umat manusia khususnya umat Islam dibangun oleh al-Qur'an untuk menghapus kerusakan dimuka bumi dan memperbaiki keadaannya, untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kejahatan, membangun tatanan sosial diatas suatu landasan etis yang kukuh karena ketika al-Qur'an memberikan pelarangan kepada manusia tentu juga memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi umat manusia.

Penggunaan istilah *human trafficking* dalam al-Qur'an sebagai bentuk pelarangan adanya praktik tersebut diantaranya adalah kata '*abd, syirā, takhrīr al-raqabah, bigā,* dan *malakat aimanukum*. Masing-masing dari *lafadz* tersebut memiliki jumlah penyebutan yang berbeda-beda dalam al-Qur'an. seperti kata '*abd* dan kata yang

² Ali Hasan Al Ariddl, *Sejarah dan Perkembangan Metodologi Tafsir* (Jakarta: PT Raja Grafito Persada, 1992), h. 155.

seasal dengan kata tersebut disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 275.³ Lafadz *amat* dalam al-Qur'an hanya disebutkan 2 kali.⁴ Lafadz *syirā* disebutkan sebanyak 5 kali.⁵ Lafadz *takhrīr al-raqabah* disebutkan sebanyak 6 kali.⁶ Lafadz *bigā* disebutkan sebanyak 1 kali.⁷ Serta lafadz *malakat aimanukum* disebutkan sebanyak 15 kali dalam al-Qur'an.⁸

Dari beberapa istilah-istilah yang disebutkan dalam al-Qur'an tentang *human trafficking*, ada tiga lafadz dalam al-Qur'an yang menarik perhatian penulis yaitu kata *syirā*, *takhrīr al-raqabah*, dan *bigā* karena dari ketiga kata tersebut memiliki keterkaitan tentang adanya urutan proses pengeksploitasian manusia yang mengakibatkan terbelenggunya hak-hak kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu dan menjadikan mereka masuk kedalam perangkap tindakan perdagangan manusia.

Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang adanya pelarangan *human trafficking* dalam al-Quran dengan menggunakan lafadz *syirā*, *takhrīr al-raqabah*, dan *bigā* dengan menggunakan penafsiran secara tematik yaitu mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan yang satu, sama-sama membahas judul atau topik tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungannya dengan ayat lain

³ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahrash Lī Alfāz al-Qur'an al-Karīm* (Mesir: Darrul Hadits, 2018), h. 441- 445.

⁴ *Ibid.* h. 93.

⁵ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al.....*h. 467.

⁶ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al.....*, h. 399.

⁷ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al.....*, h. 861.

⁸ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al.....*, h. 673.

kemudian mengistinbatkan hukum-hukumnya. Setelah hukum tersebut diketahui barulah peneliti menganalisis ayat-ayat dalam al-Qur'an untuk mencari solusi dalam mengatasi praktik perdagangan manusia dalam konteks di Indonesia dan hal inilah yang mendasari penulis untuk membahas penelitian dengan judul: **“HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR TEMATIK)”**

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang penelitian yang diangkat harus dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya membahas tentang pertama, penafsiran lafadz *syirā*, *takhrīr al-raqabah*, dan *bigā*, untuk menemukan hukum tentang adanya pelarangan praktik perdagangan manusia. Kedua, mencari solusi dalam mengatasi praktik tersebut dengan menganalisis ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an seperti Qs Ālī-`Imrān 195, Qs. Baqarah 148, Qs al-Mā`idah 48, Qs al-Mā`idah 33, dan Qs al-Hujurāt 10 kemudian diterapkan dalam konteks di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang *Human Trafficking*?
2. Bagaimana solusi yang ditawarkan al-Qur'an untuk mengatasi praktik *Human Trafficking* dalam konteks di Indonesia?

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami judul ini, penulis merasa perlu untuk menguraikan judul ini secara detail atau terperinci. Dari kalimat judul ini dibagi menjadi dua suku kata, antara lain:

1. *Human*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata human adalah bersifat manusiawi (seperti manusia yang dibedakan dari binatang, jin, makaikat).⁹
2. *Trafficking* adalah segala tindakan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman dan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan dalam negeri maupun antar negeri tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁰

⁹ KBBI / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 412.

¹⁰ Abdurrahman, dkk., *Al Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011), h. 301.

E. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Adapun tujuan dalam kajian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang *Human Trafficking* dengan menggunakan lafadz *syirā*, *takhrīr al-raqabah*, dan *bigā*
- Untuk mengetahui solusi yang ditawarkan al-Qur'an dalam mengatasi praktik *Human Trafficking* di Indonesia.

b. Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap *human trafficking* dalam perspektif al-Qur'an sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan hukum islam atau mengembangkan sistem hukuman dalam islam serta dapat juga untuk menambah kepustakaan bagi para pengkaji ilmu al-Qur'an dan tafsir.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberi solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai untuk pelaku *trafficking* yang mengakibatkan cacat fisik maupun gangguan mental kejiwaan korban *trafficking* dan memberikan solusi terhadap pencegahan tindak kejahatan *human trafficking*, serta

diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan oleh pemerhati keilmuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perdagangan manusia atau *human trafficking* dalam perspektif al-Qur'an, kegunaan lagi bagi penulis yaitu untuk memperoleh gelar stasa satu dalam bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir.

F. Kerangka Teori

Sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti yaitu mengenai tindakan perdagangan manusia, selain itu kerangka teori juga dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Teori yang digunakan penulis sebagai alat analisis, meminjam teori dari Amin al Khuli yang tercantum dalam buku *Manahij Tajdid*. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa untuk mempelajari al-Qur'an terdapat dua kajian, pertama kajian terhadap segala sesuatu yang berada di seputar al-Qur'an (*dirasah mā haulā al-Qur'an*), kedua yaitu kajian terhadap al Qur'an itu sendiri (*dirasah mā fī al-Qur'an*).¹¹ *Dirasah mā haulā al-Qur'an* adalah kajian yang di dalamnya terdapat kajian khusus dan dekat dengan al-Qur'an, serta kajian umum yang jauh dari al-Qur'an. Kajian khusus merupakan sesuatu yang harus diketahui yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di

¹¹ Amin al khuli, *Manhaj Tajdid fi al Nahwi wa al Balaghah wa al Tafsir wa al Adab*, cet 1, (T.tp: Dar al Ma'rifah, 1961), h .307.

seputar al-Qur'an, seperti *asbabun nuzul*, kodifikasi, bacaan dan sebagainya. Sedangkan kajian umum seputar al-Qur'an yaitu kajian yang berkaitan dengan latar belakang materil dan sepiritual tempat dimana al-Qur'an muncul, diwahyukan dalam rentang waktu, dibaca, dihafalkan, dikodifikasi, dan berbicara untuk pertama kalinya kepada masyarakat di lingkungan tersebut.¹² Secara garis besar *dirasah mā haulā* terbagi menjadi dua bagian: Pertama kajian teks, *filologis* dan penjelasan tentang sejarah perkembangannya. Kedua, penjelasan mengenai latar belakang tempat al-Qur'an muncul dan perkembangan makna-maknanya.

Sedangkan *dirasah mā fi al-Qur'an nafsihi*, kajian yang dimulai dengan meneliti mufradat (kosa kata). Dalam bidang sastra, kosa kata ini digunakan untuk mempertimbangkan aspek perkembangan makna kata dan pengaruhnya terhadap perkembangan tersebut. Pengaruh tersebut berbeda antar generasi karena pengaruh psikologis, sosial, politik, budaya, dan faktor peradaban suatu bangsa.¹³

Penelitian ini adalah studi tematik al-Qur'an maka kegiatan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode *maudu'i* yaitu metode dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti yang sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusun berdasarkan kronologis sebab turunya ayat tersebut, langkah selanjutnya adalah menguraikan dengan menggali seluruh aspek yang dapat digali.

¹² *Ibid.*, 308-310.

¹³ *ibid.*

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian terdahulu merupakan uraian yang berfungsi menunjukkan penelitian-penelitian atau karya-karya lain yang telah terhadulu di tulis yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari penelitian terdahulu agar tidak ada duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang telah ada. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa pembahasan seputar *HumanTrafficking* sudah banyak dilakukan. Beberapa hasil penelitian terhadulu digunakan sebagai pertimbangan keaslian penelitian. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, diantaranya yaitu :

Pertama, Sripsi yang berjudul “ *TRAFFICKING* PEREMPUAN DALAM HADITS (Kajian Ma’anil Hadits) yang di tulis oleh M.Sofwan (NIM 03531467) Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuludin, Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. Merupakan penelitian kualitatif *library research* yang membahas tentang perdagangan manusia terutama perempuan dijadikan komoditi. Menggunakan pendekatan *hermeneutik* hadits yang ditawarkan oleh *Yusuf Qardawi*. Menganalisis hadits-hadits yang berkaitan dengan *Trafficking* yang kemudian dianalisis dari segi konteks historis mikro dan makro, guna menemukan makna secara tekstual dan ide dasar yang terkandung.¹⁴ Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih mengkaji pada ayat-ayat al Qur’an dan pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan tafsir tematik serta memfokuskan pada ayat-ayat al-Qur’an yang sesuai

¹⁴ Muhammad Sofwan, “Trafficking Perempuan dalam Hadist (Kajian Ma’anil hadist)”. Skripsi S1 Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dengan tema pembahasan. Kesamaan dalam penulisan yang akan dilakukan terletak pada tema yang akan di bahas yaitu sama-sama membahas tentang *human trafficking*.

Tinjauan pustaka kedua yang penulis temukan adalah tentang PERBUDAKAN DALAM PANDANGAN MUFASSIR INDONESIA, yang ditulis oleh Khamdatul Aliyati (NIM 114211085) Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka atau *library research* yang membahas tentang perbudakan, mengumpulkan semua ayat-ayat yang terkait dengan judul lalu di komparasikan dengan relevansi pemahaman para *mufassir* Indonesia tentang perbudakan masa kini.¹⁵ Sedangkan penelitian skripsi yang sekarang lakukan adalah lebih tertuju pada kata *syirā* (menjual), *tahrīr raqabah* (perbudakan), *bigā* (prostitusi) dalam al-Qur'an, kesamaan dengan penelitian sekarang adalah terletak pada adanya penafsiran dari kitab para *mufassir*.

Pembahasan skripsi yang ketiga dan sesuai pembahasan penulis adalah tentang STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MENURUT KUHP, UNDANG-UNDANG RI NO.21 TAHUN 2007 DAN HUKUM ISLAM, yang ditulis oleh ST.SUKRIAH (10300106052) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia dan ancaman bagi pelaku *human trafficking* menurut KUHP, UU RI NO 21

¹⁵ Khamdatul Aliyati, "Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia", Skripsi S1 Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

TAHUN 2007 dan dalam Hukum Islam.¹⁶ Dan untuk penelitian yang akan dilakukan tidak hanya terfokus pada surah an Nur 33, akan tetapi juga terfokus pada surat lain yang sesuai dengan tema pembahasan, pembahasan skripsi terdahulu lebih terfokus pada upaya tindakan hukum sedangkan untuk yang sekarang lebih memfokuskan pada pencarian solusi untuk mengurangi praktik *human trafficking*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah penelitian. Bahkan keberadaan metode tersebut akan membantu dalam penyusunan skripsi.

1. Jenis Penelitian

Hampir semua penelitian menggunakan studi pustaka walaupun orang sering membedakan riset kepustakaan (*library research*) dan riset lapangan (*field research*) keduanya tetap memerlukan studi pustaka.¹⁷ Akan tetapi penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang bersumber datanya diambil dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu *human trafficking* dalam perspektif al-Qur'an.

¹⁶ Siti Sukriah, "Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia menurut KUHP, Undang-Undang RI NO 21 Tahun 2007 dan Hukum Islam", Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2010.

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet 3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 1.

2. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan baik dalam bentuk pustaka manual atau elektronik yaitu penelitian yang berbasis pada data-data kepustakaan. Kepustakaan elektronik meliputi: *Ipusnas, ipustaka Aceh, ijogja, ijakarta*, dan lain-lain. Sehingga teknik yang digunakan penulis dengan cara pengumpulan data secara *literatur* yaitu pengumpulan bahan pustaka yang sesuai dan berhubungan dengan objek pembahasan. Adapun sifat pembahasan ini adalah secara deduktif-analisis yaitu pengumpulan data-data yang ada, kemudian penulis mengadakan analisa yang interpretatif.¹⁸ Sehingga sumber data dalam penelitian ini ada dua :

- a. Data primer, adapun data primernya berupa kitab-kitab tafsir seperti: *Kitab al-Mu'jam al-Mufahrash, Tafsir al Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al Maraghi* dan kitab tafsir lainnya yang diperoleh langsung dari hasil pengumpulan penelitian. Adapun Objek penelitiannya adalah ayat-ayat yang memiliki tema pembahasan seperti kata *syirā, takhrīr al-raqabah dan bigā*.
- b. Data sekunder, adapun data sekundernya berupa bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa: *buku-buku, artikel, jurnal, tulisan ilmiah*, dan lain-lain yang dapat melengkapi data-data primer.

¹⁸ Interpretatif adalah suatu kata yang bersifat adanya kesan, pendapat dan pandangan yang berhubungan dengan adanya tafsiran.

3. Teknik pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka metode yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan tema pembahasan, melakukan penelusuran pustaka kemudian mengkaji dan menelaah dari berbagai buku dan tulisan baik berupa kitab-kitab tafsir sebagai referensi primer maupun tulisan-tulisan para tokoh yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Pada analisis data, penulis menggunakan metode yang dimiliki oleh *abd Hayy al farmawi* yang terdapat dalam kitab *al-bidāyah fī al-tafsir al-maudu'i* secara rinci mengemukakan cara menganalisis penafsiran menggunakan metode tematik atau *maudu'i*, antara lain adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Melacak atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara *maudu'i* atau tematik.
- b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan dengan menggunakan kitab *mu'jam al- mufahrash*.
- c. Mengetahui korelasi (*munāsabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surahnya.
- d. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh.

¹⁹ Lihat: http://www.academia.edu/8402088/abd_Hayy_al-farmawi di akses pada 2 Mei 2020.

- e. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- f. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian *am* dan *khas*, antara yang *mutlaq* dan *mubayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya kontradiktif, menjelaskan *nasikh mansukhnya*, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna yang kurang tepat.
- g. Menyusun kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini memberikan arah yang tepat, maka sistem pembahasan ini menggunakan sistematika bab perbab guna mempermudah dalam penyusunan serta dalam mempelajarinya, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, hasil penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan pembahasan mengenai gambaran umum tentang *human trafficking* yang meliputi pengertian *human trafficking*, sejarah *human trafficking*, bentuk-bentuk *human trafficking*, faktor penyebab *human trafficking*. Bab ketiga berisi terma-terma terkait *human trafficking* dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang *human trafficking* yang meliputi kata: *syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā* guna menemukan makna yang komprehensif. Bab keempat, berisi analisa ayat-ayat al-Qur'an sebagai solusi mengatasi praktik *human trafficking* dalam konteks di Indonesia sehingga diharapkan dapat menemukan solusi sesuai dengan apa yang penulis permasalahan. Bab kelima adalah bab penutup, didalamnya berisi kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah yang penulis permasalahan dan di dalam bab kelima juga berisi saran-saran yang penulis harapkan, pembaca dapat memberikan kritik yang membangun tentang skripsi tersebut, sehingga penelitian kedepannya dapat membuat karya yang lebih baik lagi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *HUMAN TRAFFICKING*

A. Pengertian *Human Trafficking*

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru di muka bumi ini. Secara historis problem ini sesungguhnya telah berkembang cukup tua dengan istilah dan terminologi yang berbeda-beda, sampai saat ini tidak ada definisi *trafficking* yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan dan respon tentang masalah ini.

Dirujuk dari peristilahan, perdagangan manusia dalam bahasa Inggris disebut *human trafficking* berasal dari kata *trafficking* dan memiliki arti *illegal trade* atau perdagangan ilegal, sedangkan *human* diartikan manusia dalam bahasa Indonesia. Adapun perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan.

Seperti misalnya *Caouette* memberi batasan tentang perdagangan sebagai suatu perekrutan dan transformasi orang atau sekelompok orang di dalam dan melewati perbatasan nasional menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan terhadap orang lain. Para korban dirayu, ditipu, diculik atau dalam berbagai cara diakali untuk masuk prostitusi.¹

Pada tahun 1994 PBB mendefinisikan *trafficking* pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa

¹ Abdurrahman, dkk., *al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer* (Jakarta: Elsaq Press, 2011), h. 299.

perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu pekerja gelap dan adopsi palsu demi keuntungan perekrut, perdagangan dan sindikat kejahatan.²

Human trafficking dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan yang melibatkan rekrutmen, transportasi, baik di dalam maupun antar Negara, pembelian, penjualan, pengiriman dan penerimaan orang (dalam hal ini anak) dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau perlibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas di mana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan, atau perlibatan hutang itu pertama kali.³

Sedangkan dalam UU No. 21 Tahun 2007 dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan hutang, memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

² Rachmad Syafaat, dkk., *Dagang Manusia: Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, cet. I (Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), h. 12.

³ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), h. 57.

orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.⁴

Inti dari *trafficking* adalah adanya unsur eksploitasi dan pengambilan keuntungan secara sepihak. Eksploitasi disini diartikan sebagai tindakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dari sebagian pihak.⁵

Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dari beberapa pengertian *trafficking* yaitu:

1. Adanya proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan manusia baik itu lintas wilayah maupun Negara.
2. Ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan dengan memanfaatkan perempuan dan anak untuk melakukan sebuah pekerjaan (dibayar atau tidak), sebagai hubungan kerja yang eksploitatif (secara ekonomi atau seksual), baik itu TKW, prostitusi, buruh manual atau industri, perkawinan paksa atau pekerjaan lainnya.
3. Ada korban baik perempuan maupun anak yang karena keperempuan atau kekanakannya dimanfaatkan dan dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, guna kepentingan pihak-pihak tertentu dengan cara paksa, disertai

⁴ Iskandar Zulkarnain, *Human trafficking dalam perspektif yuridis dan sosiologis kemasyarakatan*, Ed.1, Cet.1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 23.

⁵ Rusdaya Basri, "Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam", Vol. 10, Nomor 1, (Januari 2012), h. 90.

ancaman, maupun tipuan atau penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini termasuk juga terhadap beberapa korban yang menyatakan persetujuan yang dalam hal ini dipahami bahwa situasi-situasi tertentu yang mengakibatkan para korban setuju, misalnya karena desakan kebutuhan ekonomi, ada tekanan kekuasaan dan lain sebagainya.

B. Sejarah *Human Trafficking*

Pada awalnya, kasus praktik perdagangan manusia tidak masuk dalam kategori kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan sebagai kasus perbudakan dan pemelacuran orang lain. Berdasarkan sejarah, perbudakan dan pemelacuran telah ada dan berkembang sejak masa *feudalism*.⁶ Hal ini dimulai dari peristiwa penaklukan atas suatu kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan kepada kelompok yang lemah. Dari peristiwa tersebut, anggota kelompok yang lemah akan dipekerjakan tanpa imbalan dan sesuai dengan kemampuannya.⁷

Dalam sejarah Islam ketika membicarakan tentang *human trafficking* maka mau tidak mau kita akan mengenang kembali masa-masa kejahiliahn Bangsa Arab sebelum Islam hadir. Bahkan jauh sebelum itu, perbudakan atau perdagangan

⁶ *Feodalisme* adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosial politik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal.

⁷ Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia* (Makassar: CV. Social Politik Genius, 2019), h. 8.

manusia sesungguhnya telah mengakar kuat dalam masyarakat di berbagai penjuru dunia. Sejarahwan mencatat bahwa perbudakan dan perdagangan manusia sudah ada semenjak kekaisaran Romawi berdiri. Kemudian disusul perbudakan di tengah bangsa Persia, India, Cina, Mesir dan Yunani, bahkan dalam kitab samawi seperti Taurat, Injil, perbudakan itu juga disebutkan sebagai salah satu praktik budaya masa lalu pada masa kekaisaran Romawi, peperangan menjadi motif utama untuk melakukan perbudakan. Budaya mereka yang terbiasa hidup dalam kemewahan mendorong mereka untuk memperbudak bangsa lain. Selain peperangan ada juga motif lain yang mendasari adanya praktik *human trafficking* dan perbudakan adalah kemiskinan, perampokan, dan kurangnya pemahaman agama.⁸

Perbudakan di zaman jahiliyah mirip dengan kondisi budak di Yunani dan Romawi. Budak dizaman jahiliyah dianggap barang dagangan yang paling menguntungkan. Pasar-pasar di Jazirah Arab selalu dipenuhi dengan budak sebagai komoditi unggulan, sementara orang-orang Quraisy termasuk orang yang paling banyak menikmati hasil perdagangan budak. Kaum Quraisy mendapatkan budak dari tawanan perang yang terjadi antara kabilah Arab atau yang mereka beli dari pasar-pasar budak Habsyah (budak kulit hitam) dan daerah Kaukasia (budak kulit putih). Bangsawan- bangsawan Arab, di samping memperdagangkan budak juga membuat budak sebagai barang yang dapat dipertukarkan sebagai hadiah dan diwariskan kepada anak cucu mereka serta tidak jarang dibuat sebagai mahar perkawinan.

⁸ Niki Alma Febriana Fauzi, “ Islam dan *Human trafficking* : Upaya Nabi dalam Melawan Praktik *Human Trafficking* pada Masa Awal Islam”, Vol. 9, No 2, Desember 2017, h. 92.

Disamping itu banyak tuan yang mengawini budaknya, ketika budak tersebut melahirkan anak tuannya, dia disebut dengan *umm al walad*. Kondisi terakhir ini berlaku terus sampai awal datangnya Islam.⁹

Sekitar tahun 1000 an, perbudakan dan pemelacuran merupakan praktik yang tumbuh subur di tengah masyarakat Timur Tengah. Salah satu faktor tumbuh suburnya perbudakan ialah tingginya intensitas peperangan yang dilakukan oleh para Kabilah dan Bangsa. Di samping itu, faktor pendukung lainnya seperti hutang, kemiskinan, penculikan, perampasan, perampokan, dan lain sebagainya, yang lebih menunjang kondisi perbudakan dan pemelacuran pada masa itu ialah dengan tersedianya pasar budak. Akan tetapi pada masyarakat Islam di timur tengah khususnya masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw hingga kholifah ke- empat, praktik perbudakan dan pemelacuran bisa dihilangkan. Namun setelah itu, khususnya pada zaman kerajaan Dinasti Muawiyah, praktik perbudakan dan pemelacuran hadir kembali.¹⁰

Di Indonesia sendiri, perbudakan dan pemelacuran juga pernah terjadi, antara lain pada masa kerajaan di Jawa. Pada saat itu perempuan dijadikan komoditas perdagangan di kerajaan pada masa itu karena kerap dijadikan properti atau pelengkap bagi Bangsawan dikalangan pemerintah *feodal*. Hal ini digambarkan dengan berdasarkan jumlah selir yang Raja miliki. Selain selir yang dimiliki Raja dari

⁹ Ahmad Sayuti anshari Nasution, “ Perbudakan Dalam Hukum Islam”, Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, h. 97.

¹⁰ Muhammad Kamal, *Human Trafficking :Penanggulangan*, h. 10.

putri Bangsawan, selir juga bisa hadir dari kalangan masyarakat bawah di mana keluarganya menjual atau menyerahkan putrinya dengan tujuan mengangkat derajat starsa sosialnya.

Jhon Ingleson menuliskan sebuah artikel “*prostitution in Colonial Java*” dalam buku “*Nineteenth and Twentieth Century Indonesia: Essay in honour of professor J.D.Legge*” menegaskan bahwa puncak pemelacuran di Indonesia terjadi sekitar tahun 1811. Pada saat itu Deandels membangun jalan dan stasiun kereta api dari Anyer sampai panarukan. Adapun perkembangan pemelacuran terjadi sekitar tahun 1870 dimana pada saat itu pemerintah Belanda melakukan privatisasi perkebunan dan *cultuurstelsel*.¹¹

C. Bentuk-bentuk *Human Trafficking*

Seiring berjalannya waktu bentuk *trafficking* semakin kompleks, banyak model dan bentuk perdagangan yang digunakan agar misi *trafficker* berhasil. Hal ini tidak dapat dipungkiri sebab sudah menjadi fenomena yang menjamur di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Bentuk-bentuk *trafficking* diantaranya:

1. Eksploitasi Seksual

Praktik ini dibedakan menjadi dua, yang pertama yaitu eksploitasi seksual komersial untuk prostitusi.¹² Contohnya perempuan atau anak dari kampung yang

¹¹ *Ibid.*, h. 11-12.

¹² Muhammad Sofwan, “*Trafficking Perempuan dalam Hadits (Kajian Ma’anil Hadits)*”, Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2009), h. 17.

miskin atau yang mengalami perceraian nikah muda atau putus sekolah kemudian diajak bekerja di tempat hiburan yang kemudian dijadikan pekerja seks atau panti pijat. Korban bekerja untuk geromo atau bisa juga disebut mucikari yang memiliki peraturan eksploitatif, misalnya jam kerja yang tak terbatas agar menghasilkan uang dengan jumlah tidak ditentukan. Kesempatan untuk melepas diri sangatlah sulit, jika korban protes maka mereka diharuskan membayar sejumlah uang sebagai ganti dari biaya hidup yang digunakan oleh korban. Dalam praktiknya korban dalam posisi yang lemah dan diskenarioikan untuk selalu bergantung atau merasa membutuhkan aktor baik untuk kebutuhan rasa aman maupun kebutuhan secara ekonomis.

Kedua, yaitu eksploitasi non komersial misalnya pencabulan terhadap anak, kekerasan seksual, banyak dari mereka para pelaku yang dengan bebas menghirup udara kebebasan tanpa dijerat hukum. Sedangkan si korban harus menderita secara lahir maupun batin seumur hidup bahkan sampai ada yang putus asa dan akhirnya bunuh diri, adajuga yang sampai terganggu jiwanya karna terlalu berat memikirkan masalah yang dihadapinya. Eksploitasi seksual baik yang komersial maupun yang non komersial keduanya menjadi masalah yang sangat besar, satu sisi Agama dan Negara mencegah dengan peraturan-peraturannya di sisi lain kejahatan semakin merajalela dan semakin canggih.

2. Penjualan Bayi atau Adopsi

Proses adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur atau diperjualbelikan kepada warga sendiri atau warga negara asing. Di sejumlah Negara maju, motif adopsi anak pada keluarga modern menjadi salah satu penyebab maraknya incaran para *trafficker*. Keluarga modern yang sulit mendapatkan keturunan rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mengadopsi anak, kebutuhan adopsi masal itulah yang menyebabkan lahirnya para penjual bayi, calo-calo anak dan segenap jaringannya.

3. Pekerja Migran

Pada dasarnya banyak banyak tindakan perdagangan orang yang terjadi di masyarakat seperti di Kabupaten Hulu. Akan tetapi kasus-kasus tersebut tidak *ter-expose*. Dari beberapa informan diperoleh informasi bahwa kasus yang banyak terjadi adalah proses perekrutan dengan gaji yang cukup besar, akan tetapi setelah sampai tempat tujuan upah yang dijanjikan tidak sesuai sehingga banyak dari mereka yang mengalami kekerasan, ancaman dan tindakan yang tercela.

Data *Internasional for Migran* (IOM) sepanjang tahun 2007 menyebutkan pembayaran gaji mendominasi kasus bermasalah di luar negeri yang berujung pada pendeportasian. Berdasarkan data IOM pada periode Maret 2005 – Oktober 2006, terdapat 1.650 TKI korban trafficking yang di pulangkan ke Indonesia melalui lembaga tersebut. Sebanyak 59% diantaranya pekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan 90% merupakan kasus gaji yang tidak dibayar atau sesuai perjanjian awal.

4. Implantasi atau Penjualan organ

Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui di adopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang di adopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya: Singapura, Malaysia, Swedia, dan Prancis. Hal ini diungkap mantan ketua Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

5. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya

Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan mirip perbudakan.¹³

6. Pengantin Pesanan

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam

¹³ Ghani Wal Arif, "Peran Internasional Organization For Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014" IOM FISIP Vol. 3 No. 1- Februari 2016, h. 6.

itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja buat keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.¹⁴

D. Faktor Kemunculan *Human Trafficking*

Kemunculan praktik tindak perdagangan manusia dan perbudakan tidak lepas dari beberapa faktor, sehingga menyebabkan semakin maraknya kejahatan yang sudah sekian lama belum terselesaikan bahkan seperti sulit untuk dihilangkan dari muka bumi. Ada beberapa faktor munculnya kasus tersebut seperti:

1. Kemiskinan

Penyebab utama terpenting dari kerentanan dan ketidak-berdayaan.¹⁵ Kondisi ini menyebabkan banyak laki-laki dan perempuan, dewasa maupun anak-anak, bermigrasi ke luar daerah bahkan sampai ke luar negeri untuk mencari pekerjaan guna meningkatkan taraf hidup mereka.¹⁶ Keluarga yang miskin mungkin tidak akan sanggup menyekolahkan anak mereka dan biasanya akan mendahulukan pendidikan bagi anak lelaki jika mereka mampu menyekolahkan anaknya, jika orang tua tidak mampu mencari pekerjaan, maka anak akan mereka suruh bekerja di ladang atau pabrik dekat rumah atau di dalam situasi yang lebih berbahaya serta jauh dari rumah

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia" dalam Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol. 1, No. 3, (Maret 2012), h. 167.

¹⁶ Shinta Agustina, "Perdagangan Perempuan dan anak sebagai Kejahatan Transnasional: permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia", dalam Jurnal Hukum Projustitia, Vol 24, No 1 (Januari 2006),h. 54.

seperti di pertambangan, sawit atau yang melalui yang lebih ekstrim lagi, melalui ini kemiskinan membuat anak dan perempuan semakin rentan terhadap *trafficking*.

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Seringkali menyebabkan mereka terpaksa menerima pekerjaan yang bersifat eksploitatif (karena tidak bisa membaca kontrak kerja). Karen pada umumnya perekrut lebih memilih gadis pedesaan terpencil yang mereka meyakini bahwa di sana tingkat pengetahuan tentang dunia luar masih minim sehingga memudahkan pelaku untuk merayu korban dengan iming-iming gaji besar. Keterbatasan akses pada informasi (akibat tingkat pendidikan yang redah tadi, bahkan banyak di antara mereka yang buta huruf), menyebabkan mereka rentan terjebak dalam trafficking yang terutama menempatkan perempuan dan anak pada perdagangan seksual komersil, atau pembantu rumah tangga tanpa jam kerja yang jelas.¹⁷

3. Krisis ekonomi, bencana alam, perang dan konflik politik.

Perubahan politik yang mendadak, keruntuhan ekonomi, keresahan masyarakat sipil, konflik senjata di dalam negeri dan bencana alam sangat meningkatkan kemungkinan suatu negara menjadi sumber korban perdagangan manusia. Bencana-bencana semacam ini bisa mendorong warga sipil bahkan perempuan dan anak-anak

¹⁷ *Ibid.*

untuk melarikan diri demi mencari pilihan lain yang mungkin dan dalam prosesnya bisa menempatkan diri mereka di tangan para pelaku perdagangan manusia.¹⁸

4. Ketiadaan Akta kelahiran

Ada bermacam-macam alasan mengapa banyak anak tidak terdaftar kelahirannya, pertama karena biaya yang terlalu mahal bagi kalangan menengah kebawah atau mungkin karena faktor hasil hubungan di luar nikah yang menyebabkan malu sehingga sengaja tidak mau mengurus akta kelahiran anak, agar hal tersebut tidak diketahui khalayak ramai atau mungkin banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana mendaftarkan bayi yang baru lahir, rendahnya registrasi kelahiran khususnya di pedesaan menjadi sasaran bagi pelaku perdagangan manusia. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk memalsukan data korban agar dapat bekerja diluar negeri.

5. Pengaruh Globalisasi

Akibat perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Kemajuan diberbagai aspek tersebut membawa perubahan pula pada segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang dipicu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan sosial termasuk pada perempuan dan anak. Salah satunya adalah berkembangnya perdagangan seks pada anak.

¹⁸ Muslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan, h. 167

BAB III

HUMAN TRAFFICKING PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Terma-Terma Terkait *Human Trafficking*

Kajian tentang al-Qur'an merupakan pengetahuan yang harus dikaji sedalam-dalamnya bagi umat Islam, pedoman hidup umat manusia yang bersifat universal dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Memahami isi kandungan al-Qur'an tentu akan sangat bermanfaat sekali karena di dalam al-Qur'an tidak semata memuat masalah-masalah keimanan, ibadah, dan sejarah umat terdahulu, akan tetapi al-Qur'an juga memperhatikan masalah *Sains*, *Gender* dan HAM serta permasalahan lain yang berkaitan kehidupan umat manusia.¹

Banyak di antara ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang tabi'at manusia serta berbagai kondisi psikis. Ayat-ayat ini yang menjadi pedoman bagi manusia untuk memahami realita serta kondisi psikis dalam memperoleh gambaran yang benar tentang kepribadian dan motif dasar dalam mengarahkan jiwa dan tingkah lakunya.²

Ada beberapa pengungkapan kata human trafficking di dalam al-Qur'an diantaranya *syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā* sebagai berikut:

¹ Nur Efendi dan Muhammad Fathurohman, *Studi Al-Qur'an: memahami Wahyu Allah secara Lebih Integral dan Komprehensif* (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 133.

² Rodiah, dkk., *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), h. 296-297.

1. *Syirā*

Dalam *Mu'jam al-Mufahras Lī Alfaz al-Qur'an al-Karim* terma *syirā* dan kata-kata yang seasal dengan kata tersebut disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak lima kali yaitu dalam Qs yūsuf : 20, al-Baqarah : 102 dan 207, an-Nisā` : 74, serta at-Taubah : 111.³ Meskipun ada lima ayat yang menunjukkan kata *syirā* akan tetapi yang lebih spesifik membicarakan tentang *human trafficking* hanya ada dua yaitu dalam Qs Yūsuf 20 dan al-Baqarah 102.

Menurut al-Munawwir kata *شَرَى* lebih menunjukkan pada makna membeli, sedangkan kata *باعه* lebih menunjukkan pada makna menjual.⁴ Al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *الشراء* (membeli) dan *البيع* (menjual) merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan, orang yang membeli ia membayar harga (uang) dan mengambil barang yang dibelinya, sedangkan penjual ia mengambil uang dan memberi barang yang dijualnya. Keduanya terjadi apabila perdagangan yang dilakukan adalah perdagangan barang yang ditukar dengan uang. Adapun jika jual beli yang dilakukan adalah jual beli barang dengan barang (barter) maka setiap orang dari kedua pihak yang bertransaksi bisa dikatakan sebagai penjual maupun pembeli.⁵ Kata *الشراء* dan kata *البيع* keduanya dapat digunakan untuk menunjukkan satu sama lainnya.

³ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahrash Lī Alfāz al-Qur'an al-Karim* (Mesir: Darrul Hadits, 2018), h. 467.

⁴ Ahmad Wason Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 716.

⁵ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khasanah Fawa'id, 2017), jilid II, h.372.

Penggunaan terma *syirā* memiliki beberapa makna sesuai dengan konteks, objek ayat tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

Kata *شريت* (saya membeli) lebih banyak dimaknai dengan makna *بعث* (saya menjual), dan kata *ابتعت* (saya menjual) lebih banyak dimaknai dengan *اشتريت* (saya membeli) seperti dalam Qs yūsuf: 20 dan Qs an-Nisā` 74

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ﴿٢٠﴾

“Dan mereka menjual (Yūsuf) dengan harga yang murah”⁶

يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ... ﴿٧٤﴾

“Mereka menjual kehidupan dunia dengan akherat...”⁷

Kata *الشراء* dan kata *الاشترء* dapat juga digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu, seperti dalam Qs āli-`Imrān: 77, 199, Qs al-Baqarah: 16, 86 dan at-Taubah: 111.

Dari banyak pengulangan kata *syirā* dalam al-Qur'an semuanya mengarah pada makna menjual, artinya adalah anjuran untuk melakukan jual-beli yang bersifat positif sebab dimana tidak ada keberhasilan jual-beli yang lebih besar dan lebih agung selainnya, karena keberhasilan tersebut mengandung kebahagiaan yang abadi, kesenangan yang kekal, dan keridhaan dari Allah Swt yang merupakan nikmat surga yang paling besar. Jika anda ingin memperhatikan betapa besarnya jual beli ini, maka

⁶ Yūsuf(12): 20

⁷ Nisā` (4): 74

perhatikanlah siapa yang membeli, gantinya, dan apa yang dibeli? Karena pembelinya adalah Allah Swt, gantinya adalah surga, dan yang dibeli adalah jiwa dan harta yang merupakan sesuatu yang paling dicintai manusia.

2. *Tahrīru al-raqabah*

Terma رقبه berarti leher, pelayan, hamba sahaya atau budak.⁸ Al-Munawwir mengartikan kata *raqabah* merupakan bentuk mufrad sedangkan jamaknya adalah *rīqab* yang bermakna leher.⁹ Sedangkan al-Asfahani mengartikan kata *raqabah* yaitu nama salah satu anggota tubuh yaitu menjaga, mengawal, memperhatikan atau leher.¹⁰ Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada dasarnya lafadz *raqabah* bermakna leher, namun berkembang menjadi bermakna hamba sahaya dikarenakan banyak hamba sahaya yang ditawan saat peperangan, tangan mereka di belenggu dengan mengikatnya ke leher mereka.¹¹ Kata *raqabah* dan kata yang seasal dengan kata tersebut disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak enam kali Yaitu dalam Qs al-Balad 13, Qs an-Nisā` 92 (di dalam surah an-Nisā` penyebutan kata *raqabah* terulang sebanyak tiga kali), Qs al-Mujādilah 3, dan Qs al-Mā'idah 89.¹²

Al-Asfahani menjelaskan bahwa kata tersebut digunakan sebagai nama kepemilikan, sebagaimana kata الرأس dan اظهر yang digunakan untuk sesuatu yang

⁸ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet ke-8, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h. 985.

⁹ Ahmad Wason Munawwir, *Kamus Arab*....., h. 520.

¹⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt*....., h. 88.

¹¹ M. Quraish Sihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 5 h. 144-145.

¹² Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al*....., h. 399.

ditunggangi, oleh karena itu disebutkan dalam sebuah kaimat **زيدايربط كذارأسا** artinya zaid mengikat kepala hewan tungganganya. Dalam Qs an-Nisā': 92 disebutkan tentang makna tersebut sebagai berikut:

﴿ ٩٢ ﴾ ... مُمْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيْرُهُ رَقَبَةٌ مُمْمِنَةٍ ... ﴿ ٩٢ ﴾

"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena salah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman."¹³

Hamba sahaya atau manusia yang dirampas, dibatasi hak-hak asasinya, adalah manusia yang terikat oleh belenggu yang kuat. Kata (رَقَبَةٌ) *raqabah* pada mulanya berarti leher. Dari kata *raqabah* memiliki arti hamba sahaya. Makna ini dapat dikembangkan sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin. Dengan demikian langkah pertama dalam upaya pendakian adalah pembebasan manusia dari segala hal yang membelenggu dan merendahkan martabat kemanusiaannya, karena memang setiap langkah maju guna kemaslahatan manusia dan masyarakat, serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba sahaya itulah yang hendak dihapuskan oleh al-Qur'an. Sehingga perlu dipahami bahwa dari ayat tersebut menunjukkan bila Islam sejak semula telah berupaya menghapus perbudakan dari muka bumi dengan ditandai turunya ayat ini ketika Rasulullah Saw masih di Mekkah.¹⁴

¹³ Nisā' (4): 92

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan.....*, h. 290.

3. *Bigā*

Terma *bigā* dan kata-kata yang seasal dengan kata tersebut disebutkan dalam al-Qur'an satu kali¹⁵ yaitu dalam Qs an-Nūr: 33. Dalam lugah al-arab kata *بغاء: دعارة, زنى* memiliki arti zina, pelacuran atau prostitusi.¹⁶ Dalam bahasa arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina dan pelacuran dapat juga disebut dengan penjualan kehormatan. Dalam ensiklopesi islam dikatakan bahwa prostitusi atau perzinahan adalah hubungan seksual di luar nikah, hal tersebut merupakan satu di antara dosa besar dan sebuah kejahatan.¹⁷ Asfahani mengatakan bahwa kata *بغى* atau *البغى* artinya mencari kelebihan hemat yang seharusnya, baik berlebihan ataupun tidak atau mencari sesuatu melebihi dari yang seharusnya.¹⁸ Terkadang kata ini digunakan untuk menggambarkan sifat atau tingkah laku seseorang seperti:

﴿ ٤٢ ﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿٤٢﴾

“sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampau batas dimuka bumi.”¹

Makna ayat tersebut mengandung pengkhususan terhadap orang yang mencari sesuatu dengan tidak benar, dikatakan demikian sebab perbuatan yang melampui

¹⁵ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Mu’jam.....*, h. 861.

¹⁶ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab.....*, h. 341.

¹⁷ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, cet ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 450.

¹⁸ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradāt fī Gharībīl Qur’an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khasanah Fawa’id, 2017), jilid 1, 223.

¹ Syūrā (42): 42

batas seharusnya. Kata *البغى* juga mengandung arti sombong karena ia melebihi kedudukan dari yang seharusnya, dan hal itu bisa digunakan dalam segala hal.

Seperti dalam firman Allah Swt sebagai berikut:

يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿٢٣﴾

“Mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa(alasan) yang benar.”

B. Penafsiran Ayat-Ayat *Human Trafficking*

Penulis menyusun tema bahasan ayat-ayat tentang *human trafficking* menggunakan terma *syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā*. Ayat-ayat ini akan dideskripsikan secara global baik dari segi *munāsabah*² ayat yang berbicara tentang masalah sejenis ataupun dari segi *al-nuzūlnya*³. Kemudian menentukan objek kajian yang akan dideskripsikan secara

² Secara etimologi *munāsabah* berasal dari kata *نسب - ينسب - نسبة* artinya adalah adanya keterkaitan antara keduanya, yakni sifat yang berdekatan dengan hukum. Yang dimaksud *munāsabah al-Qur'an* ialah sisi-sisi korelasi antara satu kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu ayat, antara satu ayat dengan ayat-ayat lain, atau satu surah dengan surah lain. Manfaat tentang *munāsabah* ini untuk memahami keserasian antar makna, mukjizat al-Qur'an secara bahasa, kejelasan keterangan, keteraturan susunan kalimat. Ilmu *munasabah* bisa berperan menggantikan *asbabun nūzul* apabila seseorang tidak mengetahui sebab turunya suatu ayat, tetapi mengetahui korelasi ayat dengan ayat lain. Lihat Manna al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an* (Jakarta: pustaka al-Kautsar, 2003), h. 119.

³ Secara etimologi *asbabun nūzul* berasal dari kata *اسبب* jamak dari *سبب* artinya sebab-sebab dan *نزل* artinya turun. Yang dimaksud di sini yaitu ayat al-Qur'an. jadi *asbabun nūzul* adalah sesuatu yang menyebabkan ayat al-Quran diturunkan, sebagai penjelas terhadap apa yang terjadi, naik berupa peristiwa maupun pertanyaan. Mengenai hal ini, pemahaman *asbabun nuzul* menjadi penting untuk memahami makna ayat al-Qur'an. *asbabun nūzul* sebagai penjelas, berupa peristiwa atau pertanyaan. Sebab turunya ayat al-Qur'an terjadi karna dua hal: pertama, jika terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat mengenai peristiwa tersebut. Kedua adanya sebab Rasulullah Saw ditanya tentang suatu hukum. Lihat Manna al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 94-95.

singkat, karena pengetahuan terhadap konteks umum ayat merupakan petunjuk yang penafsirannya memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut untuk menghantarkan kepada pemahaman terhadap ayat tersebut. Selanjutnya dalam melihat penafsiran ayat-ayat tentang *human trafficking* dengan menggunakan terma *syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā* penulis mengutip beberapa pendapat para *mufassirin*, seperti Ibnu Katsir, M. Quraish Shihab, Mustafa Al-Maraghi dan lain sebagainya. Sehingga terlihat akan perbedaan pendapat dari mereka dalam memahami makna *syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā* di dalam al-Qur'an.

Dalam beberapa ayat tentang *human trafficking* al-Qur'an menggunakan terma *Syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā* menunjukkan subjek yang berbeda-beda, sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

No	Ayat	Tema	Sub Tema	Subjek
1	<p>وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنْ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾</p> <p>“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”</p>	<i>Syirā</i> (menjual)	kebencian, mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang dalam jiwa seseorang bahkan kepada saudaranya sendiri.	Nabi Yusuf dan saudaranya

	(Qs. Yūṣuf: 20)			
2	<p>وَلَيْبَسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾</p> <p>“Dan amat jahat lah perbuatan mereka menjual dirinya de- ngan sihir, kalau mereka mengetahui.” (Qs al-Baqarah: 102)</p>		Menjual keimanan dengan kesesatan maksudnya adalah orang-orang yang menukar kebaha- giaan akherat dengan dunia (mempelajari sihir).	Kaum muslimin
3	<p>فَكَرِّمَةٌ ﴿١٣﴾</p> <p>“(yaitu) melepas- kan budak dari perbu- dakan”. (Qs al-Balad: 13)</p>	<i>Takrīr al- raqabah</i> (perbudak an)	Pekerjaan-pekerjaan besar yang perlu diselesaikan oleh kaum muslimin yang merdeka untuk membantu mengatasi kesulitan kaum Muslimin yang kelilit kesulitan, seperti terjat perbudakan, memberi makan orang miskin, dan lain sebagainya, tanpa maksud mencari nama.	Kaum muslimin
4	<p>وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا</p>		Larangan seorang mukmin membunuh mukmin yang	Kaum mslimin

<p> خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا فَإِنْ أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ ۗ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ فَمَنْ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ </p> <p> “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa </p>	<p> lain, serta hukuman atau denda yang harus diganti si pembunuh dapat berupa membebaskan budak atau membayar <i>kafarat</i> kepada keluarga korban sebagai tebusan atau bila si pembunuh tidak mampu maka harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. </p>	
---	---	--

	<p>membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs an-Nisā` : 92)</p>			
5	<p>ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ</p>	<p><i>Tahrīr al-raqabah</i> (perbudak</p>	<p>Perintah kewajiban seorang suami membayar <i>kafarat</i></p>	<p>Pasangan suami istri</p>

	<p>قَبِيلِ أَنْ</p> <p>يَتَمَّاسًا ﴿٣﴾</p> <p>“Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.” (Qs al-Mujādilah: 3)</p>	an)	<p>dengan cara pembebasan budak sebab si suami yang telah <i>menzīhar</i> istrinya, kemudian ia bermaksud kembali mencampuri istrinya itu, maka sebelum itu ia wajib membayar <i>kafarat</i> yaitu memerdekakan budak jika tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan jika tidak mampu berpuasa maka memberi makan orang miskin enam puluh jumlahnya. Hal itu dilakukan agar kaum muslimin berhati-hati dalam mengeluarkan ucapan.</p>	
6	<p>لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ</p>		<p>Hukuman membayar <i>kafarat</i> bagi orang yang melakukan sumpah dengan disengaja akan tetapi Allah Swt tidak menjatuhkan denda atau</p>	<p>Kaum muslimin</p>

<p>عَشْرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسَوْتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ</p> <p style="text-align: center;">﴿ ٨٩ ﴾</p> <p>“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka <i>kaffarat</i> (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau</p>		<p><i>kafarat</i> kepada seseorang yang mengucapkan sumpah dengan tidak disengaja</p>	
---	--	---	--

	<p>memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”(Qs al-Mā`idah: 89)</p>			
7	<p>وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴿٣٣﴾</p> <p>“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian.” (Qs an-Nūr 33)</p>	<p><i>Bigā</i> (Prostitusi)</p>	<p>Larangan untuk tidak berlaku sewenang-wenang kepada orang yang lemah bahkan sampai memaksanya melakukan perbuatan keji atau zina sedangkan orang mereka sendiri menginginkan kesucian.</p>	<p>Kaum muslimin dan kaum kafir</p>

Secara garis besar ayat-ayat tentang *human trafficking* atau perdagangan manusia dalam al-Qur'an menggunakan terma *syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā* sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- Penafsiran terma Syirā (menjual)

terma *syirā* dan kata-kata yang seasal dengan kata tersebut telah disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak lima kali. Yaitu dalam Qs yūsuf : 20, al-Baqarah : 102 dan 207, an-Nisā` : 74, serta at-Taubah : 111.⁴ Akan tetapi ayat yang lebih spesifik membicarakan tentang *human trafficking* adalah Qs Yūsuf: 20 dan al-Baqarah 102, sedangkan surah yang lain seperti al-Baqarah: 207, an-Nisā` : 74, serta at-Taubah : 111 membicarakan tentang jual beli yang positif.

Melihat urgensi perdagangan dalam sektor perekonomian, maka wajar jika Allah Swt telah menyariatkan perdagangan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam perdagangan sebab sangatlah mungkin transaksi perdagangan berlangsung dengan merugikan salah satu pihak. Islam meberikan prinsip bahwa memperoleh barang-barang tersebut tidak diperbolehkan dengan jalan kekerasan, penindasan dan eksploitasi yang akan merusak tatanan kehidupan masyarakat.karena itu harus ada pedoman yang memungkinkan seseorang mendapatkan cara apa saja yang dia butuhkan tanpa harus menggunakan cara-cara yang dilarang syariat, terma yang digunakan al-Qur'an untuk menjelaskan pelarangan perdagangan manusia yang

⁴ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahrash Lī Alfāz al-Qur'an al-Karim* (Mesir: Darrul Hadits, 2018), h. 467.

pertama adalah *syirā*. Hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah kecuali yang diharamkan dengan nash atau disebabkan *gharār* (penipuan). Salah satu ayat yang terkait dengan terma tersebut adalah Qs yūsuf 20, sebagai berikut:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”(Qs. Yūsuf: 20)

Menurut Ibnu Katsir Maksud dari ayat tersebut adalah mereka menjual Yusuf dengan harga yang begitu murah karena mereka khawatir kalau-kalau ada orang yang mengetahui bahwa Yusuf bukan budak, mengapa ia diperjualbelikan sedangkan dia adalah anak merdeka, anak orang baik. Sebab kekhawatiran itulah mereka ingin cepat-cepat berlepas diri dari dia, asal mereka diberi uang berapa pun jumlahnya cukup bagi mereka. Rupanya sudah ditakdirkan Allah, mereka menjual Yusuf kepada seorang penguasa yang amat berpengaruh di Mesir yaitu al-Aziz agar dia mendapatkan kesempatan untuk menaiki kekuasaan dan kemuliaan.⁵ Sehingga ayat diatas dapat mengisyaratkan bahwa hasil jualan tersebut adalah haram, mengingat Nabi Yusuf adalah orang mulia bukan budak atau tawanan perang. Adanya praktik *human trafficking* yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, mereka tidak memperdulikan peringatan Allah Swt dalam Qs al-Jinn 13

⁵ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Kitab Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Jilid I, h. 833.

﴿۱۳﴾ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿۱۳﴾

“Maka ia tidak takut akan kekurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa dan pengurangan dan kesalahan.”⁶

Dalam ayat lain juga disebutkan tentang pengharaman memperjual belikan manusia yaitu Qs al Isrā` 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۷۰﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁷

Sudut pandang pengambilan hukum dari ayat ini bahwa kemuliaan manusia yang Allah Swt berikan kepada mereka yaitu dengan dikhususkannya beberapa nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain sebagai penghormatan bagi manusia. Kemudian dengan nikmat itu manusia mendapatkan *taklif* (tugas). Maka hal tersebut berkonsekuensi seseorang manusia tidak boleh direndahkan dengan cara disamakan dengan barang dagangan, semisal hewan atau yang lainnya yang dapat dijual-belikan. Imam al-Qurthubi berkata mengenai tafsir ayat ini “....dan juga manusia dimuliakan disebabkan mereka mencari harta untuk dimiliki secara pribadi tidak seperti hewan.

⁶ Jinn (72): 13

⁷ Isrā` (17): 70

- Penafsiran terma *tahrīr al-raqabah*

Dalam al-Quran lafadz *tahrīr al-raqabah* terulang sebanyak enam kali yakni pada Qs an-Nisā': 92 disebutkan sebanyak tiga kali, dan al-Mā'idah: 89, Qs al-Mujādilah: 3 serta al-Balad: 13 masing-masing satu kali penyebutan.⁸ Penyebutan terma *tahrīr al-raqabah* sebanyak enam kali tersebut secara keseluruhan membahas tentang pembebasan perbudakan dengan bentuk sanksi. seperti membebaskan seseorang dari perbudakan, membayat kafarat, atau memberikan zakat kepada budak *muqattab* untuk menebus dirinya dari tuannya.

Quraish Shihab dalam memaknai kata *fakk* yaitu membuka, sedangkan kata *raqabah* dimaknai dengan artian leher. Maksudnya adalah hamba sahaya atau manusia yang dirampas atau dibatasi hak-hak asasinya, adalah manusia yang terikat oleh belenggu yang kuat.⁹ Dengan demikian langkah pertama dalam upaya pendakian adalah pembebasan manusia dari segala hal yang membelenggu dan merendahkan martabat kemanusiaannya, karena memang setiap langkah maju guna kemaslahatan manusia dan masyarakat, serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba sahaya itulah yang hendak dihapuskan oleh al-Qur'an.

Dalam konteks ini penafsiran *raqabah* perlu diperluas tidak melulu menyangkut membebaskan budak tetapi merupakan upaya membebaskan negara-negara yang masih dikuasai negara adikuasa yang bertindak zalim baik secara politik, ekonomi, maupun ideologis. Negara-negara semacam ini masuk dalam cengkeraman

⁸ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam*, h. 323-324.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan,*, Jilid 15, h. 279.

perbudakan dan mengekang kebebasan warganya sehingga bagi kemanusiaan secara global dampaknya lebih mengerikan daripada sekedar perbudakan hamba sahaya. Apabila melihat kepada makna yang lebih dalam lagi, secara jelas menunjukkan masih terdapatnya orang-orang yang tertindas dan tereksploitasi oleh manusia lainnya baik secara personal maupun struktural. Oleh karena itu, terma *tahrīr al-raqabah* dapat di maknai dengan orang yang menjadi korban *human trafficking* sehingga menjadi Pekerja Seks Komersial dan terlilit hutang kepada geromo untuk dapat bebas kembali kepada jalan yang benar.

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah ra, terdapat kecaman keras orang yang menjual manusia dengan ancaman permusuhan di Hari Kiamat, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ : سَلَاشَةُ أَنَا
خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثَمِّ غَدَرٍ وَرَجُلٌ بَاعَ حَرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْ
جَرَ أَجِيرًا فَسَتَوُ فَمِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Swt berfirman: “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat; pertama: seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya, kedua: seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga: seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.”¹⁰

Dalam hadits tersebut terdapat ancaman dari Allah Swt tentang perbuatan melakukan praktik perdagangan manusia apalagi orang tersebut adalah manusia merdeka sebab dalam praktik tersebut terdapat unsur penipuan, eksploitasi serta

¹⁰ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahīh Muslim*, terj. Achmad Zainudin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 526.

tindakan kekerasan kepada korban yang dapat menimbulkan cacat fisik maupun mental.

- Penafsiran terma *bigā*

terma *bigā* dan kata-kata yang seasal dengan kata tersebut disebutkan dalam al-Qur'an satu kali, yaitu Qs an-Nūr: 33.¹¹ Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya tindakan prostitusi dan *trafficking*, adapun redaksi ayat tersebut adalah

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَدْنَ تَخَصُّنَا ﴿٣٣﴾

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian.”¹²

Ayat ini turun berkenaan dengan adanya praktik perdagangan manusia yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, ketika itu beliau menyuruh *jariyyahnya* melacur dan meminta bagian dari hasilnya, kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah Saw. Maka turunlah ayat (Qs an-Nur 33) sebagai larangan memaksa *jariyyah* (hamba sahaya wanita) melacur untuk mendapat keuntungan.¹³

Jika ayat sebelumnya menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Contohnya menuduh

¹¹ Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Mu’jam*, h. 861.

¹² Nūr (24): 33

¹³ Qamaruddin Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, Cet. 2 (Bandung: CV Penerbit Dionegoro, 2000), h. 357.

orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri sedangkan pada ayat ini (ayat 33) adalah larangan memaksa anak perempuan untuk melakukan perzinahan sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian.¹⁴ Pemaksaan untuk melakukan perzinahan atau prostitusi merupakan salah satu bentuk kejahatan *trafficking* yang sangat dilarang dalam ayat diatas.

Anjuran kepada kaum laki-laki untuk menundukan pandangannya dan memelihara kemaluannya, juga anjuran kepada kaum wanita untuk menutup aurat serta tidak memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya hal ini bertujuan untuk mencegah terjerumusnya ke dalam perbuatan perzinahan atau prostitusi. Quraish Shihab memaknai kata *bigā* ialah melampaui batas akan tetapi apabila kata tersebut digunakan kepada wanita maka bermakna profesi yang dilakukan berkali-kali dan melampaui batas. Sehingga diartikan pelacuran atau prostitusi atau juga bisa diartikan sesuatu yang melampaui batas.

Allah Swt menyebut tindakan zina atau prostitusi dengan tiga sifat: *Fahisyah* (perbuatan keji), *Sa'a Sabila* (jalan yang paling jelek) dan *maqtan* (dibenci): pertama, kata *fahisyah* memberi isyarat bahwa zina atau prostitusi berdampak rusaknya nasab dan mengakibatkan pertikaian. Kedua, kata *Sa'a Sabila* (jalan yang paling jelek) tidak ada dengan binatang dan manusia jika tidak ada hubungan yang resmi, yaitu

¹⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), juz 18, h. 121.

hubungan yang menjadikan wanita hanya dapat dimiliki laki-laki tertentu. Zina dapat menodai kesucian wanita, zina juga membuat kita tidak dapat membedakan antara laki-laki dari jenis manusia dengan laki-laki dari jenis binatang buas. Ketiga, kata *maqtu* (dibenci) wanita yang melakukan tindakan zina akan dijauhi dan dianggap tidak terhormat di mata umum, hal semacam ini akan menyebabkan tidak adanya rasa nyaman dan kasih sayang terhadap wanita tersebut, mereka akan dijauhi dan dikucilkan dari lingkungan masyarakat.¹⁵

¹⁵ Ghufroon Hamzah, “Prostitusi dan *Trafficking* dalam Perspektif al-Qur’an”, Vol. 6, no. 2 (2018), h. 141-142.

BAB IV

ANALISIS AYAT PENCEGAHAN *HUMAN TRAFFICKING* DALAM

KONTEKS DI INDONESIA

Praktik perdagangan manusia yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat sejak zaman *jahiliyah* sampai sekarang tidak serta merta dapat dihapuskan secara langsung oleh Islam. Sebagaimana kondisi pada masa itu budak merupakan komoditi yang memiliki nilai, layaknya barang berharga. Sebagai agama yang *Rahmatan lil 'Alamin* al-Qur'an melakukan penghapusan praktik *human trafficking* secara bertahap, agar masyarakat tidak anti terhadap Islam, selain melakukan upaya penghapusan berupa pelarangan, al-Qur'an juga memberikan solusi dalam mengatasi masalah perdagangan manusia. Berikut adalah upaya yang dilakukan al-Qur'an dalam mengatasi dan melawan praktik *human trafficking*:

A. Menegakan Keadilan Antar Sesama Manusia

Perbedaan laki-laki dan perempuan terkadang masih menyimpan berbagai permasalahan, terutama tentang peran dan substansi kejadiannya dalam masyarakat. Meski dari segi biologis keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas akan tetapi terkadang hal ini menimbulkan seperangkat konsep budaya. *Interpretasi*¹ dari budaya

¹ *Interpretasi* adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Interpretasi dalam ilmu sejarah dapat disamakan dengan penafsiran yaitu suatu metode penelitian yang berupa penggambaran informasi, baik dari lisan, tulisan, gambar atau berbagai bentuk bahasa lainnya. Lihat KBBI.

terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang kemudian melahirkan perikalu sewenang-wenang terhadap kaum yang lemah terutama pada perempuan.²

Perbedaan biologis manusia tidak menjadikan perbedaan atas potensi yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia, keduanya memiliki tingkat kecerdasan dan potensi berfikir yang sama. Hal ini seperti terdapat firman Allah Swt dalam Qs. Ālī-`Imrān 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ^ط
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ

عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menya-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik”.³

² Atik Wartini, “Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah, PALASTREN, Vol. 6, No. 2 (Desember 2013), h. 474.

³ `Imrān (3): 195

Dengan demikian, ayat ini menunjukkan bahwa kaum perempuan setara dan sejajar dengan laki-laki dalam potensi Intelektual. Meski terkadang ada yang mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an juga disebutkan tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (Qs. an-Nisā': 34) maka hal ini tidak boleh serta merta menghantarkan kepada kaum laki-laki untuk sewenang-wenangnya dalam kepemimpinan, sebab al-Quran disatu sisi memerintahkan untuk tolong-menolong antara keduanya dan di sisi lain al-Qur'an juga memerintahkan untuk berdiskusi dan bermusyawarah dalam persoalan mereka.⁴

Ayat tersebut bukan hanya sebagai petunjuk tentang wujud kesamaan hak sesama manusia tetapi juga sebagai motivasi untuk menunjukkan kemampuan tanpa adanya kekangan atau diskriminasi dari laki-laki untuk mengembangkan kemampuannya dalam hal kebaikan. Di Indonesia sendiri bentuk adanya rasa keadilan antara laki-laki dan perempuan dapat dibuktikan dengan berbagai contoh seperti :

- keikutsertaan masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan, tunanetra, kaya atau miskin berhak mengikuti pemilu asal mereka berstatus warga negara Indonesia
- keikutsertaan perempuan dalam bidang politik, seperti Megawati Sukarno Putri yang pernah menjadi presiden RI, Sri Mulyani Indrawati yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, Susi Pudjiastuti yang pernah menjabat sebagai

⁴ Atik Wartini, "Tafsir Feminis...", h. 487.

menteri kelautan dan perikanan serta masih banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang pernah berkiprah di bidang politik

- adanya akses pendidikan gratis dari pemerintah bahkan sampai perguruan tinggi, adanya pendidikan sekolah gratis dari SD sampai SMA sederajat dan adanya beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.
- memiliki hak kepemilikan yang sama antara laki-laki dan perempuan seperti hak hukum untuk akses properti, tanah.⁵

B. Memotivasi Manusia Untuk Berlomba-lomba Dalam Kebaikan

Berkompetisi kebaikan termasuk ibadah, sebab itu merupakan hal positif yang berdampak kebaikan atau manfaat, setiap kompetisi dalam kebaikan pasti akan selalu ada manfaat, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Islam selalu mengajarkan umat muslim untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dapatlah dilakukan dengan berlomba melakukan segala perintah Allah. Hal itu disebabkan kondisi masyarakat jahiliah pada masa itu yang menjadikan praktik *human trafficking* disertai dengan perbudakan dan penindasan pada kaum yang lemah terutama kaum wanita yang umum di tengah kehidupan masyarakat Arab, sehingga ketika Islam datang praktik tersebut sedikit demi sedikit dihilangkan salah satunya dengan memotivasi masyarakat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan seperti firman Allah Swt dalam Qs. Baqarah 148:

⁵ <https://www.trippers.id/6-bentuk-kesetaraan-gender-untuk-kaum-perempuan> di akses tanggal 14 Nopember 2020.

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِيْهُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَأْتِ بِكُمْ
 اللّٰهُ جَمِيْعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٨﴾

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁶

Ayat ini mengandung perintah mengerjakan, menyempurnakan, melakukannya sebaik mungkin dan bersegera kepada-Nya. Barangsiapa yang bersegera kepada kebaikan ketika di dunia, maka dia adalah orang yang lebih dulu ke surganya. Oleh karena itu, mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan adalah orang yang paling tinggi derajatnya. sebab "kebaikan" di sini mencakup semua amalan baik yang fardhu maupun sunnah dan dalam konteks disini yang di maksud adalah tentang pembebasan seseorang dari praktik *human trafficking*. Dalam surah yang lain motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan juga di sebutkan yaitu Qs al-Mā'idah 48:

وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيِّمًا
 عَلَيْهِ ۗ فَآخِذْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ
 الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً
 وَّاحِدَةً وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِيْهُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اِلَى اللّٰهِ
 مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾

⁶ Baqarah (2): 148

“Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.⁷

Tingkat kebutuhan setiap manusia yang semakin lama semakin tinggi ditambah lagi efek bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan terjadi, membuat adanya kewaspadaan dan dorongan kepada setiap manusia untuk selalu menjaga dan ikut serta dalam menghadapi kesulitan orang lain saat terkena musibah sebagai contoh ketika gempa yang terjadi di Kota Palu dan Donggala, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani musibah tersebut ditambah lagi, banyaknya dari kalangan masyarakat dan pelajar yang ikut serta mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam di daerah tersebut.

Bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan lainnya adalah ketika terjadi pandemi Covid 19 dimana membuat perekonomian menjadi semakin sulit sehingga banyak dari warga masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini membuat timbulnya rasa kepedulian antar sesama seperti adanya dari Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghoa Indonesia (PSMTI) memberikan bantuan makanan dan minuman serta vitamin kepada masyarakat di Dumai, Provinsi Riau.

⁷ Mā'idah (5): 48

PGN memberikan masker sebanyak 250 dan 300 pasang box sarung tangan medis kepada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia. Serta keikutsertaan ACT (Aksi Cepat Tanggap) dalam membantu pemerintah melawan corona dengan cara melakukan aksi peduli korban pencegahan covid mereka melibatkan 77 warteg dalam program turunan Operasi Makan Gratis.⁸

C. Mengancam Pelaku Praktik *Human Trafficking*

Dalam praktik perdagangan manusia sebagai salah satu kejahatan yang mengancam kebebasan dan kelangsungan hidup manusia. kebanyakan yang menjadi objek sasaran bagi pelaku adalah anak-anak, kaum perempuan dan masyarakat lemah sehingga membuat rasa tidak nyaman terhadap mereka. Dalam segi hukum, Islam sangat melarang keras praktik tersebut muncul kembali hal ini terdapat dalam Qs al-Mā'idah 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.⁹

⁸ <http://kitabisa.com/campaign/relawanpedulibencana> di akses pada 14 November 2020.

⁹ Mā'idah (5): 33

Ayat tersebut adalah ancaman terhadap seseorang yang melakukan kerusakan di muka bumi, seperti melakukan pembunuhan, merampas harta, mengacaukan keamanan dan menakut-nakuti manusia sehingga jalan yang ditempuh mereka menjadi tidak aman. Hukuman bagi pelaku kejahatan akan diterima baik ketika didunia seperti praktik perdagangan manusia hukumannya ketika di dunia bisa di *Takzir* (hukum Islam).

Sedangkan di Indonesia penerapan hukum bagi pelaku *human trafficking* tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPTPO yang berbunyi:

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.¹⁰

Dari peraturan tersebut menunjukkan adanya pelarangan terhadap praktik perdagangan manusia khususnya terhadap wanita dan anak laki-laki di bawah umur dapat juga terjadi dengan tujuan untuk melakukan perbudakan dan eksploitasi tenaga kerja. Hukum yang berlaku di Negara kita pun sangat melarang perbudakan atau perdagangan orang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹⁰ Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Manusia (HAM) Pasal 20 menyebutkan: “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannyaserupa, dilarang”. Tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹¹

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media, baik cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu.

¹¹ Rusdaya Basri, *Human Trafficking* dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, h. 90.

D. Mempererat Hubungan Persaudaraan Antar Sesama Manusia

Setiap manusia yang hidup bermasyarakat berkeinginan untuk hidup damai, aman terhindar dari perilaku-perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penyimpangan sosial yang muncul di tengah masyarakat disebabkan oleh kurangnya penanaman rasa sosial dalam diri seseorang dan keadilan sehingga akibat dari hal tersebut memunculkan permasalahan-permasalahan yang kadang meresahkan bahkan merugikan orang lain seperti tindakan kekerasan, pembunuhan dan kesewenang-wenangan terhadap kaum lemah. Hal ini perlu adanya keperhatinan penuh dari penguasa terhadap masyarakat lemah. Islam sendiri telah mencegah perbuatan yang dapat merugikan orang lain seperti dalam Qs al-Hujurāt 10 dijelaskan:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.¹²

ayat tersebut menegaskan kepada kita betapa pentingnya persaudaran sesama muslim, sebab menjaga persaudaraan merupakan sesuatu yang dapat menghindarkan

¹² Hujurāt (49): 10

kita dari perkara-perkara yang mampu menenggelamkan sifat kebencian dalam diri seseorang serta mampu menumbuhkan rasa saling peduli satu sama lain.¹³

Sedangkan di Indonesia sendiri perintah adanya anjuran untuk hidup berdampingan membentuk masyarakat yang aman terhindar dari tindakan-tindakan kekerasan dan penindasan antar sesama manusia tergambarkan pada bunyi pancasila yaitu sila ke-3 yaitu persatuan Indonesia. Mengingat bahwa Indonesia sendiri memiliki keunikan dengan banyaknya keberagaman suku, budaya dan agama serta istimewa dengan negara paling banyak kepulauan dan daerah. Keunikan dan keistimewaan inilah yang membuat Indonesia memiliki banyak perbedaan dari sabang sampai merauke. Setiap individu memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing dari individu lainnya, dengan demikian pastinya masyarakat Indonesia ingin hidup rukun, damai bahkan memiliki keinginan untuk hidup berdampingan dan tidak memandang adanya perbedaan-perbedaan antar individu yaitu dengan cara hidup bersatu. Beberapa contoh wujud persaudaraan di Indonesia sebagai berikut:

- Paguyuban Jawa Tengah (PJT) melakukan beberapa inisiatif untuk mendukung langkah pemerintah pusat dan daerah dalam upayaantisipasi pencegahan dan penanggulangan virus corona.¹⁴
- Di desa Ngargoyoso, di kaki gunung lawu terdapat tiga tempat ibadah yang berdiri berdampingan yaitu masjid, gereja dan pura.

¹³ Ikhwan Hadiyyin, "Konsep Pendidikan Ukhuwah: Analisa Ayat-Ayat Ukhuwah dalam al-Qur'an", dalam Al-QALAM, Vol. 34, no. 2 (Juli-Desember 2017), h. 7.

¹⁴ <https://wartakota.tribunnews.com/paguyuban-jawa-tengah-galang-donasi-dan-himbau-warga-jateng-perantauan-tak-mudik-ke-kampung>. Diakses pada tanggal 15 November 2020.

- Jelang Pilkada bantul 2020, Muhammadiyah dan NU bersama-sama menyerukan kerukunan dan kebaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang *human trafficking* dalam al-Qur'an, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an melarang adanya praktik *human trafficking*, terma-terma yang digunakan untuk menunjukkan praktik tersebut adalah *syirā*, *takhrīr al-raqabah* dan *bigā*. Perdedaan dari ketiga terma tersebut diantaranya: kata *syirā* digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu, kata *takhrīr al-raqabah* digunakan untuk menggambarkan seluruh tubuh(leher) atau menunjukkan nama kepemilikan, dan *bigā* digunakan untuk menggambarkan sifat atau mencari sesuatu melebihi takaran.
2. Al-Qur'an memberikan solusi untuk mengatasi praktik *human trafficking* diantaranya:
 - Menegakan keadilan antar sesama manusia
 - Memotivasi manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan
 - Mengancam pelaku *human trafficking*
 - Mempererat hubungan persaudaraan antar sesama manusia

B. Saran

Diharapkan dengan adanya kajian ini, semoga memperjelas makna Syira, fatakhriru raqabah dan al-Bigha'. Penelitian ini tentu bukan lah penelitian yang sempurna dan tanpa kekurangan. Jika penulis benar, itulah yang penulis kehendaki. Jika ternyata tidak demikian, penulis mohon ampun dan petunjuk kepada Allah Swt atas kesalahan dan dosa penulis. Cukuplah kiranya bagi penulis, jika penulis telah mengerahkan segala kemampuan untuk meletakkan satu bata bagi mereka untuk menyempurnakan bangunan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dkk. *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Prees, 2011.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Mu'jam al-Mufahrash Li Alfaz al-Qur'an al-Karim* Mesir: Darrul Hadits, 2018.
- Agustina, Shinta. "Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Projustitia*, Vol 24, No 1 (Januari 2006).
- Al-Ariddl, Ali Hasan. *Sejarah dan Perkembangan metodologi tafsir*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1992.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, terj. Ahmad Zaini Dahlan Jilid 2, Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. "*al-bidayah fi al-tafsir al-maudui*" diakses pada 2 Mei 2020. dari http://www.academia.edu/8402088/abd_Hayy_al_Farmawi.
- Ali, Atabic dan Ahmad. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet ke-8, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Aliyati, Khamdatul. "Perbudakan dalam Pandangan Mufassir Indonesia". Skripsi S1 Fakultas Ushuludin UIN Walisanga Semarang, 2015.
- Al Khuli, Amin. *Manhaj Tajdid fi al Nahwi wa al Balaghah wa al Tafsir wa al Adab* Cet 1, T.tp: Dar al Ma'rifah,1961.
- Al-Mundziri, Imam., *Mukhtashar Shahih Muslim*, terj. Achmad Zainudin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *TERJEMAH TAFSIR AL- MARAGHI*, cet. 2, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.
- Arif, Wal Ghani. "Peran Internasional Organization For Migration (IOM) dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2014" IOM FISIP Vol. 3 No. 1- Februari 2016.

- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan KitabTafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Basri, Rusdaya. “*Human Trafficking* dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam”, Vol. 10, Nomor 1, (Januari 2012).
- Efendi, Nur dan Fathurohman, Muhammad, *Studi Al-Qur'an: Memahami Wahyu Allah Secara Lebih Integral dan Komprehensif*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Febriana Fauzi, Niki Alma “ Islam dan *Human Trafficking* : Upaya Nabi dalam Melawan Praktik *Human Trafficking* pada Masa Awal Islam”, Vol. 9, No 2, Desember 2017.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*, cet ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadiyyin, Ikhwan. “Konsep Pendidikan Ukhuwah: Analisa Ayat-Ayat Ukhuwah dalam al-Qur'an”, dalam *AL-QALAM*, Vol. 34, no. 2 (Juli-Desember 2017).
- Hamzah, Ghufron. “Prostitusi dan *Trafficking* dalam Perspektif al-Qur'an”, Vol. 6, no. 2 (2018).
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking (Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia)*. Makassar: CV. Social Politik Genius (SIGn), 2019.
- KBBI / Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Nasution, Ahmad Sayuti anshari, “Perbudakan Dalam Hukum Islam”, *ahkam*: Vol.XV, No. 1 Januari 2015.
- Nur Hidayati, Muslihati. “Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia” dalam *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol. 1, No. 3, (Maret 2012).
- Rodiah, dkk., *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholeh, Qamarudin., dkk. Qamaruddin Shaleh, dkk., *Asbabun Nuzul*, Cet. 2, Bandung: CV Penerbit Dionegoro, 2000.

- Sofwan, Muhammad. “*Trafficking Perempuan dalam Hadits (Kajian Ma’anil Hadits)*”, Skripsi Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2009.
- Sukriah, Siti. “*Studi Tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia Menurut KUHP, Undang-Undang RI NO 21 tahun 2007 dan Hukum Islam*”. Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2010.
- Suprihatin, Amin. *Perlindungan terhadap Anak*, Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Syafaat, Rachmad, dkk., *Dagang Manusia: Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, cet. I, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.
- Wahid, Marzuki. *Studi al-Qur’an Kontemporer Perspektif Islam dan Barat*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Wason Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Wartini, Atik “Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender Dalam Tafsir Al-Misbah, PALASTREN, Vol. 6, No. 2 (Desember 2013).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet 3, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Zulkarnain, Iskandar. *Human Trafficking dalam Perspektif Yuridis dan Sosiologis Kemasyarakatan*, Ed.1, Cet.1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.